



**P U T U S A N**

Nomor: 13/Pdt.G/2014/PA.Jnp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**VERNIYANTI ALIAS ERNIYANTI BINTI SAENAL**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Camba Borong, (dekat mesjid Camba Borong), Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai "**penggugat**";

**M E L A W A N**

**SAPAR BIN JUMADDIN**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Pa'rasangang Beru, Desa Pa'rasangang Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai "**tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor: 13/Pdt.G/2014/PA.Jnp telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2008, bertepatan tanggal 18 Syawal 1430 Hijriah, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 564/22/X/2009 tertanggal 1 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama



sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan kadang tinggal di rumah orang tua penggugat.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Alibaal Masdar bin Sapar, umur 2 tahun 9 bulan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir pertengahan bulan Januari 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh;
  - Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi;
  - Tergugat sering memukul penggugat jika penggugat melihat No.Hp lain yang ada didalam Hp tergugat;
  - Tergugat sering marah kepada penggugat tanpa diketahui penyebab kemarahannya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2013, tergugat datang mencari nafkah tetapi hasilnya diberikan kepada orang tuanya;
7. Bahwa sejak kejadian itu, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, SAPAR BIN JUMADDIN terhadap penggugat, VERNIYANTI ALIAS ERNIYANTI BINTI SAENAL



3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 13/Pdt.G/2014/PA.Jnp masing-masing tertanggal 21 Januari 2014 dan tanggal 3 Februari 2014, sehingga tergugat tidak dapat didengar keterangannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran tergugat, selanjutnya Majelis Hakim tetap menasihati penggugat di persidangan agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya. Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**a. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Nomor: 564/22/X/2009 tertanggal 1 Oktober 2009, fotokopi bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya telah cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi penggugat dalam perkara ini, oleh ketua majelis fotokopi tersebut diberi tanda (P);

**b. Saksi-Saksi:**

1. **Nur Aeni binti Madding**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Camba Borong, Kelurahan



Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu dan kemenakan sepupu dua kali saksi.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan terkadang di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikarunai seorang anak laki-laki dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun sejak pertengahan bulan Januari 2010 rumah tangganya sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, orang tuanya saja yang diberikan dan jika ditanya oleh penggugat masalah penghasilannya tergugat marah dan langsung menampar pipi penggugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi serumah dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran tergugat marah apabila penggugat melihat Hp tergugat ada no Hp orang lain yang tertera di dalam Hp tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2013, penggugat ditempel oleh tergugat ketika penggugat menanyakan penghasilan tergugat ketika pulang kerja. mencari nafkah tetapi hasilnya diberikan kepada orang tuanya.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil ;

**2. Mardiana binti Midding**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Camba Borong, Kelurahan



Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali;
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu dan kemenakan sepupu dua kali saksi.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan terkadang di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikarunai seorang anak laki-laki dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun sejak pertengahan bulan Januari 2010 rumah tangganya sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, orang tuanya saja yang diberikan dan jika ditanya oleh penggugat masalah penghasilannya jika tergugat pulang dari mencari nafkah hanya tergugat marah dan langsung menampar pipi penggugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi serumah dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran, tergugat marah apabila penggugat melihat Hp tergugat ada no Hp orang lain yang tertera di dalam Hp tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2013, penggugat ditempel oleh tergugat ketika penggugat menanyakan penghasilan tergugat ketika pulang kerja, mencari nafkah tetapi hasilnya diberikan kepada orang tuanya.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil ;



Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk diceraikan dari tergugat di setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka berdasarkan bukti P terbukti menurut hukum, bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tertanggal 1 Oktober 2009, , sehingga penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat mohon diceraikan dari tergugat karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi, apabila penggugat bertanya masalah penghasilannya tergugat sering memukul penggugat, dan jika penggugat melihat No.Hp lain yang ada didalam Hp tergugat, tergugat marah serta





tergugat sering marah kepada penggugat tanpa diketahui penyebab kemarahannya. dan puncaknya sejak bulan Oktober 2013 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (ahwalusyasyiah), pihak penggugat masih dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan Saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga yang diajukan oleh penggugat di muka sidang masing-masing bernama **Nur Aeni binti Madding** dan **Mardiana binti Midding** telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis hakim telah memenuhi syarat formal dan materil saksi dan dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karenanya dalil-dalil gugatan penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dipersidangan, dihubungkan dengan alat bukti penggugat berupa bukti surat dan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pertengahan bulan Januari 2010 rumah tangganya sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, orang tuanya saja yang diberikan, tergugat sering memukul penggugat, tergugat sering marah apabila penggugat melihat ada no Hp orang lain yang tertera di dalam Hp tergugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, orang tuanya saja yang diberikan dan jika ditanya oleh penggugat masalah penghasilannya tergugat sering memukul penggugat, tergugat sering marah apabila penggugat melihat ada no Hp orang lain yang tertera di dalam Hp tergugat menyebabkan penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 yang hingga kini sudah kurang lebih empat bulan lamanya dan selama kurun waktu tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya penggugat dan tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan lamanya merupakan kondisi yang tidak lazim bagi rumah tangga yang secara faktual dan selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah lagi mempedulikan penggugat sebagai istri, menurut Majelis Hakim membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan





dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan bukan merupakan upaya sementara untuk meredakan konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tetap menyatakan sikapnya untuk bercerai dengan tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقاً

Artinya :

*"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Al-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang sampai sekarang belum



pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **SAPAR BIN JUMADDIN** terhadap penggugat, **VERNIYANTI ALIAS ERNIYANTI BINTI SAENAL**.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 361. 000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jeneponto dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 Hijriah oleh kami **Drs.H. M. HASBY, M.H** sebagai ketua majelis, **Dra.HUSNIWATI** dan **SRIYANI HN,S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Dra.**



**Hj. MUNAWARAH**, sebagai panitera pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra.HUSNIWATI**

**Drs.H. M. HASBY, M.H.,**

**SRIYANI HN,S.Ag**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. MUNAWARAH**

*Perincian biaya perkara:*

- Pendaftar : Rp. 50.000,-
- ATK : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 270.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 361. 000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)